



P U T U S A N

No. 1025 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: KOSDI alias RUSDI bin ADIL ;
Tempat lahir	: Palembang ;
Umur/ tanggal Lahir	: 56 tahun/01 Januari 1958;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan K.I. Marogan KM-8 RT. 31 RW. 006 Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Sopir ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 173/2014/1025 K/PP/2014/MA. tanggal 08 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 174/2014/1025 K/PP/2014/MA. tanggal 08 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 September 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa KOSDI alias RUSDI bin ADIL pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada sewaktu dalam tahun 2013, bertempat di Sunan, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KOSDI alias RUSDI bin ADIL diangkat sebagai sopir tangki semen CV. Setia Jaya sebagai agen distributor semen curah milik saksi Zainal Tanumiharja Tan alias Ook, sebagai supir tangki kapsul semen Terdakwa bertugas membawa semen dari PT. Semen Baturaja ke CV. Setia Raya dan tugas Terdakwa tersebut mendapatkan upah/gaji Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulannya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa membawa semen curah sebanyak 6.395 Kg dari CV. Setia Raya yaitu sisa semen yang ditinggalkan Terdakwa di dalam tangki mobil hasil pengambilan dari PT. Semen Baturaja yang tidak Terdakwa bongkar ke penampungan semen/silo, lalu tanpa seizin dari saksi Zainal Tanumiharja Tan alias Ook, semen sebanyak 6.395 Kg tersebut Terdakwa bawa keluar dengan menggunakan mobil Fuso tangki kapsul warna coklat nomor Polisi BG 8922 RV, setelah sampai depan gerbang PT. semen Baturaja di Jalan Sunan, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati Palembang semen curah tersebut Terdakwa pindahkan ke mobil truk colt Diesel nomor Polisi BG 8381 AO warna kuning untuk dijual kepada Ujang (DPO) seharga Rp700.000,00 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KOSDI alias RUSDI bin ADIL selaku Supir tangki semen milik saksi Zainal Tanumiharja Tan alias Ook pemilik CV. Setia Jaya menderita kerugian sebesar Rp6.000.00000 (enam juta rupiah) atau setidaknya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut dan uang tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa KOSDI alias RUSDI bin ADIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa KOSDI alias RUSDI bin ADIL pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu dalam tahun 2013, bertempat di Sunan, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa membawa semen curah sebanyak 6.395 Kg dari CV. Setia Raya yaitu sisa semen yang ditinggalkan Terdakwa di dalam tangki mobil hasil pengambilan dari PT. Semen Baturaja yang tidak Terdakwa bongkar ke penampungan semen/silo, lalu tanpa seizin dari saksi Zainal Tanumiharja Tan alias Ook, semen sebanyak 6.395 Kg tersebut Terdakwa bawa keluar dengan menggunakan mobil Fuso tangki kapsul warna coklat nomor Polisi BG 8922 RV, setelah sampai depan gerbang PT. Semen Baturaja di jalan Sunan, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang semen curah tersebut Terdakwa pindahkan ke mobil truk colt Diesel nomor Polisi BG 8381 AO warna kuning untuk dijual kepada Ujang (DPO) seharga Rp700.000,00;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KOSDI alias RUSDI bin ADIL selaku Supir tangki semen milik saksi Zainal Tanumiharja Tan alias Ook pemilik CV. Setia Jaya menderita kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan uang tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa KOSDI alias RUSDI bin ADIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 19 Maret 2014 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa KOSDI alias RUSDI bin ADIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil tangki jenis Fuso warna coklat, BG 8922 RP, semen curah sebanyak sekira 6.395 (enam ribu tiga ratus sembilan lima) kg. Dikembalikan kepada saksi Zainal Tanumiharja Tan alias Ook, 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel warna kuning, BG 8381 AO. Dirampas untuk Negara;
- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 87/PID.B/2014/ PN. PLG tanggal 08 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa KOSDI ALS RUSDI bin ADIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil tangki jenis Fuso warna coklat, BG 8922 RP, semen curah sebanyak sekira 6.395 (enam ribu tiga ratus sembilan lima) kg. Dikembalikan kepada saksi Zainal Tanumiharja Tan alias Ook, 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel warna kuning, BG 8381 AO. Dirampas untuk Negara ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 70/PID/2014/ PT.PLG tanggal 24 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 April 2014 Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.PLG yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2014/ PN.Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- A 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam pertimbangan putusannya pada halaman 18 alinea ke-3, alinea ke-4 dan alinea ke-5 menyatakan bahwa keterangan saksi maupun dari keterangan Terdakwa Kosdi alias Rusdi bin Adil semen dijual kepada Ujang (DPO) supir truk Colt Diesel warna Kuning BG 8381 AO, dengan cara truk BG 8381 AO adalah merupakan alat untuk melakukan kejahatan ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan mobil truk BG 8381 AO dikembalikan kepada yang berhak tanpa menunjuk siapa pemilik yang berhak ;
- 3 Dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat barang bukti truk BG 8381 AO dirampas untuk Negara ;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas telah terlihat jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan dalam fakta persidangan didapatkan sebagai berikut :

- 1 Keterangan saksi Eko Noprianto bin Ahmad, saksi Irwansyah bin H. Yasipudin, saksi Danang Purnawan bin Parso serta keterangan Terdakwa sendiri telah menyatakan bahwa barang bukti truk Colt Diesel warna Kuning No. Pol BG 8381 AO adalah barang bukti yang digunakan oleh Ujang (DPO) pada waktu membeli semen curah dari Terdakwa dan saksi-saksi tersebut yang berasal dari pihak Kepolisian telah menjelaskan memang benar kendaraan truk tersebut bukan milik Ujang (DPO) melainkan milik orang lain;
 - 2 Barang bukti Mobil truk Colt Diesel warna Kuning No. Pol BG 8381 AO telah dijual Sdr. Paniti kepada Sdr. Boman tanggal 15 Maret 2010 (copy Kwitansi terlampir) ;
 - 3 Oleh karena barang bukti truk Colt Diesel warna Kuning No. Pol BG 8381 AO tersebut bukan milik Ujang (DPO) yang telah melakukan kejahatan bersama-sama dengan Terdakwa telah kami buktikan dengan copy STNK dan BPKB kendaraan yang bersangkutan atas nama pemiliknya Sdr. Paniti dan telah dijual kepada Sdr. Boman ;
 - 4 Adalah hal yang tidak adil apabila barang bukti berupa truk Colt Diesel warna Kuning No. Pol BG 8381 AO dirampas untuk Negara karena pada waktu Ujang (DPO) melakukan kejahatan tersebut tidak sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdr. Paniti/Sdr. Boman sebagaimana yang tercantum dalam copy STNK dan BPKB, sehingga sewajarnya pemilik yang berniat baik harus dilindungi oleh undang-undang tanpa dikorbankan dan dirugikan atas perbuatan orang lain yang tidak diketahuinya sama sekali ;
- A Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan putusannya pada halaman 07 alinea ke-4 menyatakan bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan Banding tidak melampirkan Memori Banding, pertimbangan demikian adalah keliru dan tidak hati-hati karena tidak membaca isi seluruh dokumen Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana Penuntut Umum telah mengajukan Banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding No. 11/Akta.Pid/2014/PN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2014 dan telah menyerahkan Memori Banding tanggal 26 Mei 2014 (copy surat terlampir) ;

Dengan demikian Pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tersebut jelas-jelas terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian Pasal 253 Ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa selaku sopir tangki semen CV. Setia Jaya menjual semen curah milik CV. Setia Jaya mewmenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHP. Dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan pemilik kendaraan sebagai saksi dan alat bukti kepemilikannya, sehingga alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1025 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 September 2014 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr.Drs.H.Dudu D Machmudin,S.H.,M.Hum.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr.Artidjo Alkostar,S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001